

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
MEMASUKKAN HEWAN KEDALAM WILAYAH NEGARA
SECARA ILLEGAL
(Studi kasus wilayah hukum Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

M. ICHSAN SYAHPUTRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MEMASUKAN HEWAN KEDALAM WILAYAH NEGARA SECARA ILLEGAL (studi kasus wilayah hukum Bandar Lampung)

Oleh :

M. ICHSAN SYAHPUTRA

Penyelundupan merupakan kegiatan mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai adalah yang berperan menyidik segala Tindak Pidana Penyelundupan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan.

Maka dari itu didalam Tindak Pidana Penyelundupan Hewan, Balai Karantina juga memiliki peran diantaranya mengecek kelengkapan berkas mengenai hewan tersebut dari Negara asal dan juga Negara transit, lalu juga melakukan tindakan karantina terhadap hewan tersebut (jika diperlukan), seperti yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana penyelundupan dan faktor-faktor penghambat didalam penegakan hukumnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung dengan melaksanakan

wawancara langsung dengan 2 (dua) orang pejabat di Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung. Disamping itu Penulis juga melakukan wawancara dengan

M. Ichsan Syahputra

Dosen pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Skripsi penulis.

Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah : 1) Penegakan Hukum yang dilakukan dalam Tindak Pidana Penyelundupan oleh PPNS Bea dan Cukai telah dilakukan secara maksimal baik dalam usaha represif maupun preventif nya, sesuai sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanan. 2) Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai didalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyelundupan antara lain ; kurangnya tenaga penyidik profesional yang relative sedikit, kurangnya kesepahaman antar instansi penegak hukum yang lain, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti alat detector dan lain-lain.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Memasukkan Hewan, Illegal.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
MEMASUKKAN HEWAN KEDALAM WILAYAH NEGARA
SECARA ILLEGAL
(Studi kasus wilayah hukum Bandar Lampung)**

Oleh :

M. ICHSAN SYAHPUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEJAHATAN MEMASUKKAN
HEWAN KEDALAM WILAYAH NEGARA
SECARA ILEGAL
(Studi Kasus wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M Ichsan Syahputra**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011179**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 19600406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum
Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Ichsan Syahputra dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Mei 1995. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak H. Syahpuan Sulaiman S.H., M.H dan ibu (Alm) Hj. Lilis Lestari.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Pembina Lubuk Linggau pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SDN 2 Rawalaut Bandar Lampung pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2012. Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, penulis memilih Bagian Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015.

MOTTO

Man Jadda Wa Jada – Siapa yang berusaha ialah yang memetik hasil

Bermimpilah setinggi langit, tatkala kau jatuh kau akan

berada diantara bintang-bintang.

(Ir. Soekarno)

*Kemajuan merupakan kata yang merdu. Tetapi perubahanlah
penggeraknya dan perubahan mempunyai banyak musuh.*

(Robert F. Kennedy)

*Hidup adalah suatu tantangan yang harus dihadapi dan
Perjuangan yang harus dimenangkan.*

(M. Ichsan Syahputra)

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

Kedua orang tuaku

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.

Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku.

Kedua kakakku

yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Memasukkan Hewan Kedalam Wilayah Negara Secara Illegal(Studi kasus wilayah hukum Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ariek Sulistyو Kusumo, Bapak Helmi Suryo, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
10. Terkhusus Untuk Ayahku H. Syahpuan Sulaiman, S.H., MH., dan Ibuku (Alm) Hj. Lilis Lestari yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
11. Teristimewa pula kepada kakakku Jiwa Syahputra, S.H., dan Tias Syahputri Amd., yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi maupun kedepannya.
12. M. Fikri Haiqal, S.H., dan Achmad Julianto, S.H., yang senantiasa membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Saudara dan teman dari kecil, M. Haritsyah, Novan Tri Setiawan, M. Fadhil Vias, dan M.Syahrizal.
14. Sahabat tercinta Dempohouse: Dempo, Adi, Hobo, Berry, Willy, Agung, Rama, Isco, Jaka, Ori, Gembrung, Sasmi, Kondang, Uking, yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan mencurahkan keluh kesah yang ada.
15. Sahabat tercinta FAMS: Alek, Rahmat, Memet, Gebok Tazar, Oki, Satria, Thomas, Zahir, Suhada, Yobir, Ditho, Ganjek, Andi, Gaby, Keke, Jono, Welly, yang selalu ada disaat senang maupun susah.
16. Seluruh sahabat perjuangan GAZEBO, Achmad Tubagus, Adhitya Dwi Kuncoro, Andi, Aulia Syawaludin, Damba Putra, Dedy Ernadi, Dedyta Sitepu, Dimas Satria Senjaya, Rizky Ediansyah, Endri Astomi, Erwin Rommy, Farid Al Rianto, Febri Badia, Feishal Ramadhan, Genta Utama Putra, January Prakoso, Jelang Rais, Komang Mahendra, M. Arafat, M. Bobby Pratama, M. Dwitya Agung, M. Ilmi Arrafi, M. Reza Saputra, M. Sasmi Say Murad, Mario Praja, Mohammad Refsanjani, Muhammad Gibran, Ihsan Naufal, Putu Aditya P, R. Harry, Rama Adi Putra, RB Pratama, Rizal Akbar, Robby Yendra, Rudi, Urshandy Jhonata, Wahyu Sempurnadjaya, Zaki Andrian yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
17. Saudara-saudara KKN Desa Sendang Asih, Ardiansyah Rachman, Rexi Rosandi, Eko Supriyadi, Fadhilah Fanny, Dina Nadiah S, Sonya Putri Oktavia, Maysitho, Nurul Ulfah, terimakasih atas 40 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.

18. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 23 Desember 2016

Penulis,

M. ICHSAN SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan & Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis & Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum	15
B. Pengertian Tindak Pidana	16
C. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan & Jenis-jenisnya.....	18
D. Peran Penyidik Bea dan Cukai sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Penyelundupan	21
E. Arti Penting Serta Status Hukum Pusat Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati HewanI(PKHKehani)	24

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Jenis & Sumber Data.....	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan & Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	38
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Memasukkan Hewan Kedalam Wilayah Negara Secara Illegal.....	38
C. Faktor Penghambat Didalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Memasukkan Hewan Kedalam Wilayah Negara Secara Illegal.....	54

V. PENUTUP

A. Simpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya Penyelundupan saat ini sudah masuk pada taraf yang memprihatinkan, karena terjadi untuk semua komoditas, mulai dari penyelundupan mobil, elektronik, kayu, hingga satwa liar. Penyelundupan dalam komoditas satwa liar menjadi kasus yang cukup merugikan Negara. Sumber daya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberantasan tindak pidana penyelundupan dapat dipandang dari dua sisi, yakni menyelamatkan devisa, yang dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri, dan lain-lain disatu sisi dan melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional disisi lain¹.

¹ Laden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 9

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan kerugian atas perdagangan satwa liar mencapai Rp 9 triliun. Kerugian itu diluar kerusakan hutan dan habitatnya. Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta selama 1,5 tahun terakhir menggagalkan enam kali penyelundupan satwa liar dengan kerugian negara mencapai Rp 21 miliar. Sedangkan hukuman bagi penyelundup satwa liar dianggap ringan tak memberikan efek jera².

Dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit

² <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/04/206776881/profauna-tuntut-hukum-berat-bagi-penyelundup-satwa-liar>

hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumberdaya alam hayati.

Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, di perlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh. Sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu ditetapkan ketentuan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Salah satu kasus yang terjadi di Lampung adalah ditemukannya 111 ekor tarantula hidup yang disembunyikan didalam popok anak-anak lalu ditutup dengan boneka. Sehat Yulianto selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandarlampung mengatakan, kiriman pos tersebut diberitahukan sebagai *fabric toy* atau mainan. Penemuan ini dari hasil penindakan barang impor yang berkoordinasi dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung terhadap

kiriman pos bernomor EE134555801TH.

Menurut Sehat Yulianto, penyelundupan ini berpotensi bahaya, karena apabila tarantula ilegal ini lolos ditakutkan diikuti masuknya hama dan penyakit hewan dari luar negeri ke Indonesia. Ia menambahkan, barang bukti ini akan disimpan di Balai Karantina Pertanian untuk mengetahui ada tidaknya penyakit hewan atau hama di tarantula tersebut.

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang berbunyi “Setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)³.

Walaupun sudah ada aturan yang cukup jelas dan berat dalam mengatasi tindak pidana penyeludupan, tidak berarti apabila tidak ada penegak hukum yang tegas dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyeludupan. Munculnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu

³ Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan pada tindak pidana kepabeanan sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan tentunya menjadi lebih tepat dalam hal merumuskan pasal-pasal yang di langgar. Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

Kemudian diatur juga didalam Pasal 5 Undang-undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang menyatakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana memasukan media pembawa hama ke wilayah republik Indonesia sebagai berikut: “Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib⁴ :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.”

Penyelenggaraan pengawasan terhadap tumbuhan dan hewan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan adalah pemeriksaan

⁴ Undang-undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

terhadap penyelenggaraan masuk dan keluarnya hewan dan tumbuhan serta pengawasan terhadap pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut dibawa atau dikirim oleh perorangan dan atau perusahaan.

Pelayanan di Unit Pelayanan Teknis Karantina adalah pelayanan oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina tumbuhan, karantina hewan dan karantina ikan yang dilakukan sejak komoditi wajib periksa karantina dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran sampai dengan penerbitan dokumen hasil keputusan akhir tindakan karantina.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti:

“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Memasukan Hewan Kedalam Wilayah Negara Secara Illegal”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap kejahatan memasukan hewan kedalam wilayah Negara secara illegal ?
2. Apa sajakah faktor penghambat didalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan memasukkan hewan kedalam wilayah Negara secara illegal ?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang membahas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Di Bandar Lampung. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Bandar Lampung, serta ruang lingkup waktu penelitian dalam skripsi ini adalah pada tahun 2016.

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap kejahatan memasukan hewan kedalam wilayah negara secara illegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat didalam penegakan hokum pidana terhadap kejahatan memasukan hewan kedalam wilayah Negara tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan.

b) Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari pembahasan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun sebagai referensi tambahan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam tindak pidana penyelundupan (terutama penyelundupan hewan).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Pembentuk Undang-Undang:

Hasil penelitian ini diharapkan memberi bahan masukan maupun

pertimbangan dalam hal pembentukan, pembaharuan serta pemberlakuan sanksi pidana terhadap peraturan perundang-undangan terhadap pelaku penyelundupan hewan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pelaku, penerima hewan yang dikirim dari luar, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi penampungan hewan dari luar Negara Republik Indonesia.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”⁶

⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Aditya Bakti, 2004 hlm. 124.

⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti hlm. 2.

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara⁷ :

- a. *Criminal application* (penerapan hokum pidana)
Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
- b. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana)
Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada public walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.
- c. *Influencing views of society on crime and punishment* (media massa mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa).
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana penal atau represif dan non-penal atau preventif.

1. Penal/Represif

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal-law enforcement policy*” yang fungsionalisasi / operasionalisasinya melalui beberapa tahap :

- 1). Formulasi (kebijakan legislatif)
- 2). Aplikasi (kebijakan yudikatif / yudicial)
- 3). Eksekusi (kebijakan eksekutif / administratif).

Inti dari upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau Undang-Undang, yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan putusan pidananya⁸.

2. Non-Penal/Preventif

Pada dasarnya, penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial seara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu.

Marc Ancel menyatakan, bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen *Criminology*, *Criminal Law*, dan *Penal Policy*. Dikemukakan olehnya, bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy).⁹

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 118

⁹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005, hlm 75.

Pengertian Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan¹⁰. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.¹¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.

¹⁰ Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002. 385

¹¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm 8.

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹²
- b. Penegakan Hukum, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.¹³
- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.¹⁴
- d. Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah).

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm.60

¹³ Soerjono. *Op.cit.*, hlm. 79.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Sedangkan penyelundupan diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian penegakan hukum, tindak pidana, tindak pidana penyelundupan, dan penjelasan tentang badan karantina hewan .

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan mengenai Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Memasukkan Hewan Kedalam Wilayah Negara Secara Illegal.

¹⁵ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah & pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.11.

V. PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternative penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki arti sebagai proses yang dilakukan dalam menegakan upaya dari hukum tersebut, sehingga hukum dengan berbagai macam bentuk norma atau pun aturan yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara nyata, sebagai bentuk pedoman atas perilaku dari kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan bernegara.

Menurut Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau terwujudnya keinginan hukum yang menjadi nyata. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto¹, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan hukum, yang pertama adalah berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya. Selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung dengan kasus seperti aparat yang bertugas. Lalu adanya fasilitas penegakan hukum yang menunjang. Dan yang terakhir adalah factor kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu Negara.

Bentuk penegakan hukum ini sendiri juga dapat dibagi menjadi dua bentuk yang dilihat dari sudut subjektif dan juga sudut objektif. Berdasarkan sudut subjektif, penegakan hukum itu dilakukan oleh satu bentuk subjek yang luas, sehingga dapat

¹ Soerjono, *Op.Cit.*, 47

diartikan sebagai bentuk upaya dari penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek secara sempit atau terbatas. Dalam prosesnya, penegakan ini selalu melibatkan subjek hukum dan juga hubungan dalam bidang hukum yang terdapat di dalamnya. Dengan kata lain siapa saja yang melakukan bentuk tindakan yang sesuai dengan aturan dan juga tidak melanggar aturan tersebut, sehingga pelaku itu dianggap melakukan penegakan hukum.

Sedangkan berdasarkan sudut objektif, pengertian yang satu ini mencakup arti atas nilai yang luas dan juga sempit. Penegakan hukum yang satu ini juga termasuk dalam nilai keadilan dalam aturan formal serta nilai keadilan dalam bentuk kehidupan masyarakat pada umumnya. Namun dalam artian sempit, penegakan hukum ini hanya berdasarkan pada penegakan atas aturan formal tertulis saja.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah

melakukan tindak pidana. Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana², yaitu:

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”.

Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut D. Simons tindak pidana adalah : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut³:

1. Perbuatan hukum (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya

² Sudarto, *Op.cit*, hal. 32

³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas & Aturan Umum Hukum Pidana*, Universitas Lampung, hlm. 70

pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis, yaitu: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana”.

Pandangan dualistis justru berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut adalah hanya perbuatannya saja, sedang pertanggungjawaban dan kesalahannya tidak termasuk pada perbuatan pidana dimaksud. Menurut pandangan dualistis yang yang diancam pidana itu adalah perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang atau hanya berupa rumusan undang-undang saja. Artinya terhadap suatu perbuatan pidana belum dapat diatuhkan pidana, bila tidak ada orangnya dan pada orang yang dimaksud dan harus ada sifat melawan hukum atau kesalahan pada orang itu.

C. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Dan Jenis-Jenisnya

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”⁴.

⁴ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Penerbit PT. Pratnya Paramita. Jakarta, 2002, hlm. 29

Menurut WCO *Hanbook for Comercial Fraud Investigators* ada enambelastipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu⁵ :

1. Penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah menimpur atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpur/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (concealment) atau di badan penumpang.
2. Uraian Barang Tidak Benar. Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan
3. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-back) yang lebih besar.
4. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impur yang memperoleh keringanan bea masuk.
6. Pelanggaran Impur Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.

⁵ World Customs Organizations, *WCO Hanbook for Commercial Fraud Investigators*. Brussels; 1997

7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor. Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari bea.
9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
11. Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu
13. Transaksi Gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit perusahaan yang bersangkutan.
14. Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.
15. Usaha Fiktif. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor

fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.

16. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru.

D. Peran Penyidik Bea dan Cukai sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Selain Polri yang dimaksud Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ,penyidik pejabat pegawai negeri sipil itu lazim disingkat PPNS. Sehingga tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul berkaitan dengan penyidikan.⁶ Karena tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik sehingga dibuthkan syarat maupun ketentuan untuk dapat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, adapun syarat-syarat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Masa kerja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
3. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas;
4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;

⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit. hlm.52*

6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
7. Sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan
8. Mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menunjuk PPNS yang terbatas sepanjang menyangkut dengan tindak pidana ekonomi dalam hal ini tindak pidana penyelundupan *smuggling*, pelimpahannya diberikan kepada PPNS hanya terbatas sepanjang yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus tersebut. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Pasal 1 (10) tertulis bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai⁷. Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.

⁷ Purno Murtopo. 7 (*Tujuh Undang-Undang KEPABEANAN & CUKAI beserta penjelasannya*. Mitra Wacana Media. hlm. 6

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil ialah :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- b. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- c. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Dalam melaksanakan kewenangannya pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Mengingat besarnya bahaya penggunaan senjata api bagi

keamanan dan keselamatan orang, maka penggunaannya sangat dibatasi. Menurut undang-undang pejabat bea dan cukai dalam menjalankan tugasnya diberi kesempatan untuk memohon bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya yang bersifat mengikat bagi termohon. Pejabat bea dan cukai juga memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus dibidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam hal ini pejabat bea dan cukai merupakan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan sesuai dalam undang-undang untuk melakukan penyidikan terkait kejahatan kepabeanan dan cukai. Wewenang pejabat bea cukai dalam melakukan penyidikan terdapat juga didalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP.

E. Arti Penting Serta Status Hukum Pusat Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani (PKHKehani)

1. Tugas dan Fungsi Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (PKHKehani)

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian di nyatakan bahwa tugas dan fungsi Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati

hewani. Dalam melaksanakan tugasnya maka PKHKehani menjalankan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup;
- b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan produk hewan; dan
- c. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensiahayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Program pembangunan pertanian yang telah dituangkan ke dalam program pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan. Dalam hal ini badan karantina pertanian mempunyai visi : menuju karantina pertanian yang profesional dengan mewujudkan pelayanan pertanian yang tangguh dan terpercaya, mengakselerasi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera melalui pelayanan karantina hewan yang tangguh dan terpercaya dengan 6 strategi kebijakan yaitu :

1. Program penguatan peraturan perundang – undangan
2. Program pengembangan dan sistem kekarantinaan
3. Program pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana perkarantinaan).
4. Program teknologi dan sistem informasi
5. Program pengembangan sumber daya manusia perkarantinaan
6. Program peningkatan kerjasama dan publik awareness

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, PKHKehani mempunyai fungsi yang dijabarkan ke dalam suatu kebijakan teknis. Pengembangan dan pembangunan Karantina Hewan secara nasional.

Visi Karantina Hewan :

“Mengakselerasi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera melalui pelayanan karantina hewan yang tangguh dan terpercaya”.

Misi Karantina Hewan :

- a. Melindungi sumber daya alam hayati fauna dari ancaman hama dan penyakit hewan dari luar negeri.
- b. Mempertahankan status Indonesia bebas dari penyakit hewan menular utama (*Major Epizootic Disease*) dari kemungkinan masuk dan tersebarnya agen penyakit tersebut dari luar negeri.
- c. Mewujudkan pelayanan karantina hewan yang modern, mandiri, tangguh, dan terpercaya terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa lainnya baik untuk impor, ekspor, dan antar area dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mengoptimalkan pengawasan lalu lintas media pembawa hama penyakit hewan karantina (*Zoonosis dan Food Borne Disease*) untuk impor, ekspor, dan antar area dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Memberikan pelayanan sertifikasi hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan di tempat pemasukan dan pengeluaran (*entry and exit points*) berdasarkan ketentuan dan standar internasional.

2. Organisasi Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi dibidang perkarantinaan hewan hidup;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi dibidang perkarantinaan produk hewan; dan
- c. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi dibidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Struktur organisasi Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdiri atas:

- a. Bidang Karantina Hewan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup impor; dan

2. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantina serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan ekspor dan antar area.

Bidang Karantina Hewan Hidup terdiri atas:

1. Subbidang Hewan Impor

Subbidang Hewan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan perkarantina dan laboratorium, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup impor.

2. Subbidang Hewan Ekspor dan Antar Area

Subbidang Hewan Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan perkarantina, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup ekspor dan antar area.

- b. Bidang Karantina Produk Hewan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantina, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor; dan
2. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantina, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area.

Bidang Karantina Produk Hewan terdiri atas:

1. Subbidang Produk Hewan Impor

Subbidang Produk Hewan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor.

2. Subbidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area

Subbidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area.

c. Bidang Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor; dan
2. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

Bidang Keamanan Hayati Hewani terdiri atas:

1. Subbidang Keamanan Hayati Hewani Impor

Subbidang Keamanan Hayati Hewani Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species,

agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor

2. Subbidang Keamanan Hayati Hewani Ekspor dan Antar Area

Subbidang Keamanan Hayati Hewani Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat/ Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Kelompok jabatan fungsional medik veteriner dan fungsional paramedik veteriner mempunyai tugas :

1. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);
2. Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
3. Melakukan pembuatan koleksi HPHK;
4. Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
5. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP) diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelas yang terdiri dari: Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP), Balai Karantina Pertanian Kelas I (BKP Kelas I), Balai Karantina Pertanian Kelas II (BKP Kelas II), Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (SKP Kelas I), dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II (SKP Kelas II). Pelaksanaan teknis operasional perkarantinaan hewan di UPT dibawah bidang Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan operasional karantina hewan;
2. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani;
3. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan;
4. Pelaksanaan pengelolaan system informasi dan dokumentasi karantina hewan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana atas kejahatan memasukkan hewan ke dalam wilayah Negara secara illegal.

B. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung¹ dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm.. 51

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. Adapun data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari²:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Undang-Undang no 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan.
 4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan proses penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan khususnya hewan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.

² Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.. 13

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden³. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat/anggota Kantor Bea dan Cukai Bandar Lampung, dan dosen Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan sampel di atas yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Pejabat pada Kantor Bea dan Cukai B. Lampung | : 2 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum | |
| <u>Universitas Lampung</u> | <u>: 1 Orang +</u> |
| Jumlah | : 3 Orang |

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 57

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Setiap penelitian, bagaimana bentuknya, memerlukan data. Data inilah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ini mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian⁴.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Fungsi dari penelitian lapangan ini adalah untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang dan melengkapi bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).⁵

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di

⁴ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung, 1989, hlm. 62

⁵ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990 hlm.86

lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum yang dilakukan PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan (terutama hewan), telah dilakukan dengan maksimal, terbukti banyaknya kasus penyelundupan yang berhasil ditangkap, hadirnya Undang-Undang tentang Kepabeanan dan Cukai semakin memberi keluasan kepada Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam proses penyidikan PPNS Bea dan Cukai berpedoman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta didalam Pasal 7 KUHAP.
- b. Faktor-faktor yang menghambat PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan disebabkan karena kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil yang mengharuskan PPNS minimal golongan III/a berdasarkan peraturan Kementerian Hukum dan HAM, jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana, belum adanya

kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti alat detector, alat penginderaan jarak jauh, serta kapal patroli Indonesia yang masih kurang canggih.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

- a. Diharapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli, menjalankan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPNS sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Mengingat tindak pidana penyelundupan sangat merugikan negara dari sektor penerimaan pajak dan diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan.
- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat aturan agar PPNS Bea dan Cukai yang memiliki keterampilan tidak di pindah tugaskan secara terus menerus karena hal ini mengakibatkan krisis akan penyidik, upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komperhensif melibatkan seluruh instansi terkait tanpa ada sekat antar instansi, serta harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran penindakan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan, mengingat banyaknya modus yang digunakan pelaku agar tidak membayar

biaya bea masuk dan bea keluar sehingga merugikan negara, jadi dibutuhkan PPNS yang memiliki keterampilan dan fasilitas penyidikan yang menunjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri 2011. *HUKUM PIDANA :Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. Penerbit Universitas Lampung.
- Arikunto, Suharsimi 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Rineka Citra
- Bonger, W.A, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia.
- Hamzah, Andi. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Lopa, Baharudin 2002 . *Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta. Penerbit PT. Pratnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Saleh,Roeslan. 2009. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. cetakan ketiga. Aksara Baru Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 1992 . *Kesadaran Hukum dan Peraturan Hukum*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Soemitro, Hanitijo Ronny 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sunggono ,Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Tongat. 2008. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Abdul. 1993. *Modus-modus Kejahatan Modern*, Sinar Grafika. Bandung.

Zaiinal Abidin. 2011. *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta:PUSDIKLAT Bea dan Cukai.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Sumber Lain :

<http://lampung.tribunnews.com/2016/05/03/breaking-news-111-ekor-tarantula-diselundupkan-dalam-pampers-dan-boneka>

<https://m.tempo.co/read/news/2016/06/04/206776881/profauna-tuntut-hukum-berat-bagi-penyelundup-satwa-liar>